



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

PENGUMUMAN

NOMOR: 221/PP.04.1-Pu/6471/2022

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengundang warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan anggota PPK:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk PPK;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan dokumen persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- d. surat pernyataan untuk persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022; dan
- g. pas foto berwarna 4x6.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kota Balikpapan paling lambat tanggal 29 November 2022 melalui:

- a. pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui *siakba.kpu.go.id* dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kota Balikpapan

Alamat: Jalan Jend. Sudirman No. 19 RT 09 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
Kontak: (0542) 8508593

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Balikpapan, 20 November 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Balikpapan,



Noor Thoha